



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
NOMOR: 114 TAHUN 2025**

TENTANG

**NARASUMBER *WORKSHOP* DATA PROFESI
"INPUT KELULUSAN PADA NEO FEEDER DAN VALIDASI SERTIFIKASI LAMPAU"
FAKULTAS KEDOKTERAN
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran kegiatan *Workshop* Data Profesi "Input Kelulusan pada Neo Feeder dan Validasi Sertifikasi Lampau" Fakultas Kedokteran UIN Syarif Hidayatullah Jakarta perlu menunjuk narasumber;
- b. bahwa untuk tertib administrasi narasumber kegiatan *Workshop* Data Profesi "Input Kelulusan pada Neo Feeder dan Validasi Sertifikasi Lampau" Fakultas Kedokteran UIN Syarif Hidayatullah Jakarta perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Narasumber *Workshop* Data Profesi "Input Kelulusan pada Neo Feeder dan Validasi Sertifikasi Lampau" Fakultas Kedokteran UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 42/KMK.05/2008 tentang Penetapan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TENTANG NARASUMBER *WORKSHOP* DATA PROFESI "INPUT KELULUSAN PADA NEO FEEDER DAN VALIDASI SERTIFIKASI LAMPAU" FAKULTAS KEDOKTERAN UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
- KESATU : Sdr. **Alip Nuryanto, M.Hum** sebagai Narasumber *Workshop* Data Profesi Input Kelulusan pada Neo Feeder dan Validasi Sertifikasi Lampau Fakultas Kedokteran UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- KEDUA : Pelaksanaan *Workshop* dilaksanakan pada tanggal 4 Februari 2025
- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Februari 2025

Rektor,

Prof. Asep Saepudin Jahar, MA., Ph.D
NIP. 19691216 199603 1 001